

**STUDI KOMPARASI TENTANG EKSPLOITASI ANAK DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum (SH)

Oleh :
YUNITA DESYMAWATI
NIM. 092321014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA / AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbangsa dan bernegara, kita mengenal institusi terkecil yaitu keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, di mana anak tumbuh dan kembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Pada dasarnya anak adalah titipan Tuhan yang harus kita pelihara sejak dalam kandungan sampai dewasa. Anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada merekalah terletak masa depan kita. Anakpun menjadi dambaan keluarga yang diharapkan supaya mendapatkan keturunan yang berkualitas lebih baik.

Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga dapat menambah keharmonisan. Anak sebagai seorang makhluk yang butuh perhatian dan kasih sayang. Anak adalah golongan rawan karena lemah tak berdaya sebab belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Lingkungan keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai menjadikan anak mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar untuk perkembangan kehidupan mereka selanjutnya. Oleh sebab itu, anak perlu disiapkan dalam pembinaan, pengembangan jasmani dan mental.

Anak-anak yang semestinya memandang dunia dengan mata berbinar, hidup aman-tentram di bawah perlindungan dan kasih sayang keluarganya

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tiba-tiba harus tercerabut dari hak dasarnya masuk ke dalam situasi yang eksploitatif dan kejam.

Eksplorasi yang terjadi pada anak adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada mempertukarkannya dengan imbalan baik berupa uang atau balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh orang yang dapat keuntungan komersial dari anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya terekplorasi serta disalahgunakan sehingga hak anak semakin terabaikan.

Budaya kemiskinan seakan menjadi pilihan dipahami dalam pengertian sederhana, yakni dalam keadaan kekurangannya uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari padahal kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebabnya maupun dampak yang akan ditimbulkan dari masalah kemiskinan tersebut, dari masalah kemiskinan inilah banyak orang yang mengambil profesi sebagai pengemis. Masalah pengemis adalah yang pelik, maka tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja.¹

Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup. Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup, maka tidak jarang lampu merah, perempatan jalan, terminal pasar, pasar, dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun

¹ Ali Yafie, *Nuansa Fiqih SoSial*, (Bandung : Mizan, 1995) , hlm. 10.

dilantunkan, sekedar mengharapkan imbalan uang recehan logam walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapat ucapan terimakasih.

Definisi pengemis menurut KepMenSos No 80 / HUK / 2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah kabupaten/kota tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Sedangkan anak jalanan menurut KepMenSos No 80 / HUK / 2010 adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalan maupun ditempat-tempat umum.² Anak jalanan seringkali mangkal di alun-alun, terminal, stasiun, perempatan jalan, pasar, pertokoan dan tempat keramaian lain.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali dan lembaga sosial agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Berdasarkan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah : “Setiap

² KepMenSos No 80 /HUK / 2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Minimal (SPM) bidang social provinsi dan daerah kabupaten / kota.

³ Ahmad Kamil, H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 22.

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.”

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan Al-Qur'an mendorong mereka melakukan usaha, serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.⁴

Allah SWT sudah memperingatkan manusia untuk menjaga dan merawat anaknya dengan baik, karena sesungguhnya anak adalah amanah dari Allah SWT. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyerukan tentang pemeliharaan anak yaitu surat An-Nisa(4):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٤﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (ketentraman) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan benar.”⁵

Dewasa ini banyak orang tua yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Terbukti dengan banyak anak yang terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,

⁴Baqir Syarif Qorashi, *Keringat Buruh Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, (Jakarta : Al-Huda, 2007), h.20.

⁵Depag RI *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta:CV.Pustaka Al Kautsar, 2009) hlm 100.

mental, spiritual, maupun sosial.⁶ Kebutuhan fisik berupa jaminan tumbuh kembang anak dengan sehat. Baik sebelum maupun sesudah anak itu lahir, harus ada perawatan khusus untuk anak. Diantaranya, mendapat gizi yang cukup, perumahan untuk tinggal serta pakaian yang layak.⁷ Kebutuhan secara mental berupa terpenuhinya rasa kasih sayang dan pengertian dari orang tua maupun masyarakat, agar mereka berada dalam suasana yang penuh kasih dan sayang, sehingga sehat jasmani maupun rohaninya. Diharapkan nantinya tumbuh mental yang kuat.⁸ Kebutuhan secara spiritual sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya”.⁹ Sedangkan kebutuhan sosial sesuai Pasal 56 ayat 1 yaitu “Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan perkembangan anak, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya seni dan budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.”¹⁰

Untuk menghindari anak terlantar ataupun salah asuhan, di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, pengasuh harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat *hadanah* atau pengasuhan, seperti *balig*, berakal, memiliki kemampuan

⁶Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1(Wacana Intelektual 2009), hlm. 176.

⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 77.

⁸*Ibid.*, hlm. 78.

⁹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 42 Ayat 1, hlm. 189.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat amanah, orang yang mengurus *hadanah* anak disyariatkan beragama Islam menurut *Syafi'iyah*.¹¹

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penting untuk diteliti masalah tentang Studi Komparasi Tentang Eksploitasi Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam

B. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan mencegah terjadinya perbedaan pandangan, maka ditegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Eksploitasi adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹²
2. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹³
3. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini dibuat salah satunya untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹⁴

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, VII(Suriyah: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 726-727.

¹²<http://www.wikipedia2012.com>, diakses pada tanggal 15 April 2016, pukul 21.05

¹³Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 173.

4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi sebagaimana diatas adalah politik pemanfaatan secara berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, pendapat para ahli Hukum Pidana Islam dan buku-buku Fiqih Jinayah.

C. Perumusan Masalah

Agar lingkup pembahasan lebih terarah dan tidak melampaui batas apa yang seharusnya dibahas maka peneliti membatasi permasalahan pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana eksploitasi anak ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana eksploitasi anak menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksploitasi anak ditinjau Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam II* (Jakarta : Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap eksploitasi anak.

E. Kajian Pustaka

Berbicara mengenai masalah eksploitasi anak semata-mata persoalan menyangkut banyak segi, antara lain: agama, psikis dan hukum. Namun yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak terlantar yaitu : “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, sepiritual, maupun sosial”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak terlantar atau anak jalanan yang masih belum dewasa atau belum berumur 18 tahun harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik oleh pihak orang tua, masyarakat maupun oleh negara.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dilakukan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹⁶

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Sumber data sekunder adalah Sumber data yang Tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data skunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat engan penelitian ini.¹⁷Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang seperti *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah* karya Muhammad Sayyid Sabiq dan lain sebagainya.

¹⁶Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31.

¹⁷Ibid, hlm. 9.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpul data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar dan lain-lain.¹⁸

4. Metode Analisa Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang yaitu tentang eksploitasi anak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penyusun membagi dalam lima bab yaitu :

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rieka Cipta, 2002), hlm. 206.

Bab Pertama: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua: Landasan teori tentang tinjauan umum tentang anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 dan tinjauan umum tentang anak berdasarkan Hukum Islam.

Bab Ketiga: Eksploitasi anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Hukum Islam.

Bab Keempat: Analisis proses eksploitasi anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Komparasi)

Bab Kelima: Adalah bagian penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksploitasi merupakan tindakan seseorang / orang tua yang memanfaatkan tenaga seseorang (anak) secara berlebihan untuk keuntungan sendiri, baik yang bersifat materiil atau non materiil.

1. Didalam Undang-undang No 23 tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak yang tertera dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 ialah hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran. Eksploitasi anak dalam Undang-undang No23 tahun 2002 berarti Tindakan atau perbuatan yang memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
2. Didalam Hukum Anak adalah manusia yang belum mencapai aqil baliq (dewasa), bagi laki-laki disebut dewasa yang genap berusia 15 tahun dan ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan haid atau masturbasi. Hak anak yang tertera pada hukum Islam ialah hak untuk memperoleh kejelasan nasab dan kesejahteraan. Eksploitasi anak dalam hukum islam ialah melarang orang tua untuk mengeksploitasi terhadap anaknya dituntut untuk mencari nafkah dan membantu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Dalam hukum Islam kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Bab IX yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam pada Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “ Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya “.

B. Saran-saran

1. Secara empiris, banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktifitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.
2. Perlu kiranya lembaga pendidikan memberikan pengarahan agama, moral, akhlak dan pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur.
3. Perlunya pendidikan bagi masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan eksploitasi seksual pada anak.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Fanggidae, 1993. *Memahami masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Puspa Swara
- Abu ‘Abd Al-Mu’ti Muhammad Nawawi, *Kasyifah as-Saja* (Tasik Malaya:Toko Kairo,t.t)
- Ahmad Kamil, H.M Fauzan, 1999. *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ali Ghufran, 2007. *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta: Amzah
- Ali Yafie, 1995. *Nuansa Fiqih SoSial*, Bandung : Mizan
- Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003)
- Baihaqi, 2003 M / 1424 H. *Sunan Kubro*. Tahqiq Muhammad Abdul Qadir ‘ Ato, Bairut : Darul Kutub ‘ Ilmiyyah
- Baqir Syarif Qorashi, 2007. *Keringat Buruh Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, Jakarta : Al-Huda
- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Depag RI Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah. 2009. Jakarta:cv.Pustaka Al Kautsar
- Dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertiananak pada tanggal 07 Agustus 2017 pada pukul 11.05.
- Emeliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV. Utomo
- Fathurrahman Djamil, 1997. *Filsafat Hukum Islam II*. Jakarta : Wacana Ilmu
- Hardius Usman dan Nachrowi. *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif*, (Jakarta:Gramedia, 2000)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan (t.k.: Wacana Intelektual, 2009),
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi> diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 12.36.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/2135/6/bab.pdf> diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 13.30.

<http://lib.unnes.ac.id/5640/1/7724.pdf&ved> diakses pada tanggal 21 April 2017 pukul 15.18

<http://www.wikipedia2012.com>, diakses pada tanggal 15 April 2016, pukul 21.05

<http://iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak> pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 15.00.

<http://Ipi284034.pdf>. diakses pada tanggal 21 juni 2017, pada pukul 14.25.

<http://setaon.blogspot.com>,diakses 8 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

<http://www.wikipedia2012.com>, diakses pada tanggal 15 April 2016, pukul 21.05.

Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hal 46.

Kartini Kartono, 2001. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1).

KepMenSos No 80 /HUK / 2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Minimal (SPM) bidang social provinsi dan daerah kabupaten / kota.

Lexy J. Maleong. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT, Remaja Rosdakarya

Muhammad Muhyidin : Buku pintar mendidik anak soleh dan sholehah: sejak dalam kandungan sampai remaja jogjakarta agustus 2006.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 Ayat (1).

Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2005. *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak*, Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 330 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008)

Rosadi Ruslan, 2001. *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sholahuddin Hamid, 2000. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco

Suharsimi Arikunto. 2001. *Prosedur Penititan Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Jakarta: Rineka Cipta

Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II* (Yogyakarta:Teras, 2009)

Syaifudin Azwar, 1998. *Metode Penelitian, Cetakan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Visi Media, 2007)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1(Wacana Intelektual 2009)

Varia Peradilan No. 325 Desember 2012.

Wagiati Soetodjo, 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama

Wahbah az-Zuhaili, 1989. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, VII. Suriyah: Dar al-Fikr

